



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, di samping membina hubungan dengan Allah, juga akan menjembatani dan mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong: yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.¹

Di dalam zakat terdapat dua unsur, yaitu *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Kedua unsur ini wajib serta diaplikasikan secara proporsional. Unsur *ta'abbudi* berkaitan erat dengan *kemahdhah*-an yang sakral, yaitu berupa ketentuan yang absolut dan cenderung kaku yang terletak pada zakatnya, seperti adanya zakat itu sendiri, ketentuan jenis zakat, *nishab*, *haul*,

¹K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), 11.

persentase, dan sebagiannya ada pada waktu pengeluaran jika ditentukan oleh *syar'i*. Adapun unsur *ta'aqquli* berkaitan dengan ibadah *mu'amalah* yang cenderung fleksibel, situasional, dan kondisional (sesuai dengan kebutuhan), rasa keadilan, mendahulukan terhindarnya *kemafsadat-an* daripada mendatangkan manfaat, *istihsan* atau memilih yang lebih baik menurut akal, dan mengambil yang baru yang *aslah* (lebih bermasalah).

Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan bagi si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya dan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin.²

Zakat merupakan ibadah *mâliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan). Dalam al-Qur'an hanya disebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta benda yang wajib dizakati (*nishab*) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Misalnya mata uang, sertifikat, saham,

²Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 256.

obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib dizakati dengan dalil *qiyas (analogi reasoning)*, diqiyas-kan dengan emas dan perak, sebab pada hakikatnya mata uang dan surat-surat berharga itu tidak lain sebagai pengganti emas dan perak.³

Menurut Abu al-Hasan al-Wahidi bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.⁴ Mengenai syarat yang berkenaan dengan orang yang wajib zakat, para ulama sepakat bahwa mengeluarkan zakat itu wajib atas setiap muslim yang sudah *baligh* dan mampu melaksanakannya, selain menjadi kewajiban zakat juga dapat mensucikan harta dan diri seseorang yang mengeluarkannya.

Dalam *ijtihad* fiqh kontemporer mengenai zakat yang muncul sekarang ini telah membagi kategori zakat kedalam sembilan kategori, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi serta zakat saham dan obligasi.⁵

Sedangkan madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hamba-Nya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan, dan sari buah. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam QS. An-Nahl: 68-69, yaitu:

³Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. 1; Jakarta: Haji Masagung, 1988), 106.

⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2000), 4.

⁵Fahrul Malik, "Fiqh Zakat Kontemporer", <http://ilmufiqh.blogdrive.com/archive/2.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2011.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ

كُلِّي مِنَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ

شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya.”⁶

Budidaya madu sebagai suatu upaya peternakan lebah, agar mendapatkan madu untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dikomersilkan. Maka upaya ini harus disertai dengan keterampilan, modal yang memadai, serta lokasi yang menunjangnya sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan.⁷ Madu merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat untuk mengangkat taraf hidupnya agar menjadi lebih baik.

Upaya manusia untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari lebah yang dibudidayakannya, berarti pula peternak tersebut mendapatkan peluang untuk menjadikan hasil upayanya sebagai sarana ibadah, yaitu menunaikan

⁶QS. An-Nahl (16): 68-69.

⁷Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah; Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003). 184.

kewajiban mengeluarkan sebagian harta kekayaannya setelah dikeluarkan seluruh biaya perawatan dan gaji pegawainya.⁸

Berbicara tentang zakat madu terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Pendapat yang mewajibkan seperti Imam Hanafi dan Yusuf Qardhawi yang di*qiyas*-kan dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah.⁹
2. Pendapat yang tidak mewajibkan, seperti Imam Syafi'i yang menentukan kewajiban zakat madu yang dimasukkan dalam komoditas perdagangan didasarkan pada kewajiban zakat perdagangan. Sedangkan madu yang tidak masuk dalam komoditas perdagangan, maka Imam Syafi'i meng*qiyas*-kan kepada susu yang dihasilkan dari hewan dan sutera yang dihasilkan dari ulat sutera yang tidak wajib dizakati.

Berdasarkan pada perbedaan pendapat para ulama yang telah disebutkan di atas, maka penulis ingin mengetahui implementasi zakat madu yang dilakukan oleh para peternak lebah yang ada di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan juga sejauh mana pemahaman mereka terhadap zakat madu yang terkait dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Selain pada dua hal di atas, penulis juga menganalisis tentang kesesuaian pelaksanaan zakat madu yang dilaksanakan

⁸ Mahjuddin, *Masail*. 197.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, diterjemahkan Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat; Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Cet. 3; Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru, 1993), 401.

oleh para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai masalah yang akan dibahas oleh penulis. Penulis hanya membatasi masalah yang akan dibahas pada implementasi zakat madu pada masyarakat peternak lebah yang ada di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang serta analisis tentang kesesuaian pelaksanaan zakat madu yang ada di Kecamatan Tumpang dengan hukum Zakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tipe masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dalam pelaksanaan zakat madu?

D. Definisi Operasional

Untuk lebih mudahnya memahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa kata pokok yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari teori yang sudah didapatkan yang sudah terwujud dalam bentuk praktek langsung di lapangan.¹⁰
2. Zakat madu adalah zakat yang dikeluarkan oleh pemilik madu atau peternak lebah atas hasil madu yang digembalakan.¹¹

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui tipe masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

F. Manfaat Penelitian

Dengan penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

¹⁰Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Poluler Lengkap; dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Serba Jaya), 176.

¹¹Khoirun Nisa' A, *Studi Komparatif tentang Zakat Madu Menurut Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi*, Skripsi S.Hi (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2006), 12.

1. Secara Teoritik

- a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tujuan *disyari'at*-kannya zakat.
- b. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami makna dan hakekat zakat yang sebenarnya.
- c. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah.
- d. Penelitian ini nantinya dapat memberikan wacana bagi pembaca dan lebih terbuka hatinya untuk menunaikan zakat, terutama zakat madu bagi para peternak lebah.
- e. Sebagai acuan referensi bagi penulis selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, terutama tentang implementasi zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

2. Secara Praktis

Dari pembahasan dalam penelitian ini, diharapkan bagi para mahasiswa dan praktisi hukum yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi hukum Islam dalam konteks keilmuan khususnya pada persoalan-persoalan zakat madu di kalangan masyarakat luas.

G. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menemukan ada tiga penulis yang sebelumnya telah memperbincangkan tentang zakat madu, yaitu:

1. ZAKAT *AL-'ASL* (MADU LEBAH) DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Johani (2100287) mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2005. Skripsi ini membahas tentang pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang zakat madu. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat madu dianalogikan dengan zakat tumbuhan dan buah-buahan, karena penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, yaitu madu.

2. MADU SEBAGAI OBYEK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Farid Kurniawan (C04399345) mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005. Skripsi ini membahas tentang zakat madu dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa:

- a. Imam Hanafi menganjurkan supaya madu itu wajib atau ditunaikan zakatnya, jika sudah sampai waktu panen. Sedangkan Imam Syafi'i tidak mewajibkan.

b. Persamaan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam zakat madu:

- 1) Bahwa Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* sepaham dengan Imam Hanafi bila madu wajib di ambil zakatnya.
- 2) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam *istinbath* hukum, zakat madu sama-sama menggunakan metode *qiyas*.
- 3) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sama-sama *berhujjah* pada sumber dalil hadits.
- 4) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sependapat jika madu wajib zakat, dengan syarat madunya dijadikan sebagai barang dagang.

c. Perbedaan:

- 1) Dalam status hukum zakat madu, Imam Hanafi mewajibkan, sedangkan Imam Syafi'i tidak mewajibkan.
- 2) Dalam sumber hukum, Imam Hanafi *berhujjah* pada hadits Ibn Majjah, sedangkan Imam Syafi'i pada hadits riwayat al-Tirmidzi.
- 3) Dalam obyek *qiyas*, Imam Hanafi menganalogikan madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan atau pertanian, sedangkan Imam Syafi'i menganalogikan dengan susu hewan atau sutra.
- 4) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda dalam memahami dan menafsirkan hadits.

Dalam hal ini terjadi perbedaan dalam penulisan skripsi diatas dengan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam sumber hukum, Imam Hanafi (menganalogikan madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan atau pertanian) *berhujjah* pada hadits Ibn Majjah dan Imam Syafi'i

(menganalogikan madu dengan susu, maka susu tidak wajib dizakatkan dan yang menjadi wajib zakat apabila madu tersebut diperdagangkan) *berhujjah* pada hadits riwayat al-Tirmidzi, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada keumuman *nash*.

3. STUDI KOMPARASI TENTANG ZAKAT MADU MENURUT IMAM SYAFI'I DAN YUSUF QARDHAWI (Skripsi)

Skripsi ini ditulis oleh Khoirun Nisa' A (C04302077) mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2006. Skripsi ini membahas tentang perbandingan terhadap zakat madu menurut Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi. Hasil penelitian menunjukkan:

- a. Imam al-Syafi'i tidak mewajibkan hukum zakat madu kecuali madu yang diperdagangkan, sedangkan Yusuf Qardhawi menganjurkan madu itu wajib diambil zakatnya, baik diperdagangkan maupun tidak.
- b. *Istinbath* hukum Imam Syafi'i dalam menentukan kewajiban zakat madu yang diperdagangkan didasarkan pada kewajiban zakat perdagangan. Sedangkan madu yang tidak diperdagangkan *dqiyas*-kan kepada susu yang dihasilkan dari hewan dan sutera yang dihasilkan dari ulat sutera. Kedua hal binatang tersebut tidak wajib dizakati. Sedangkan *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi dalam menentukan kewajiban zakat madu *dqiyas*-kan pada zakat pertanian.
- c. Persamaan dan perbedaan Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi mengenai hukum zakat madu.

1) Persamaan:

Imam al-Syafi'i dan Yusuf Qardhawi mengenai zakat madu, sama-sama mewajibkan zakat madu yang diperdagangkan.

2) Perbedaan:

a) Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat madu yang tidak diperdagangkan, karena dipersamakan dengan susu hewan dan sutera, sementara Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat madu meskipun tidak diperdagangkan.

b) *Istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat madu yang diperdagangkan didasarkan pada kewajiban zakat perdagangan, baik yang ada dalam al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan Yusuf Qardhawi meng*qiyas*-kan kepada zakat hasil pertanian.

Pada kedua penelitian di atas, membicarakan tentang zakat madu menurut pandangan para tokoh dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau meneliti tentang literatur-literatur yang berkaitan dengan zakat madu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada implementasi zakat madu pada peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis merasa perlu membatasi pembahasan ini sebagai berikut:

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penelitian ini, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan penelitian terdahulu.

Bab Kedua : Mencakup kajian pustaka yang berisi tinjauan umum tentang zakat madu yang meliputi pengertian dan dasar hukum zakat madu, dalam hal ini pembaca dapat mengetahui pengertian dan dasar-dasar hukum tentang diberlakukannya zakat madu, baik al-Qur'an, Hadits maupun *qiyas*, selain mengenai hal yang tersebutkan di atas, dalam bab ini juga mencakup tentang pendapat ulama dalam ketentuan zakat madu, baik yang mewajibkan maupun yang tidak mewajibkan serta pendapat yang dianggap paling kuat di antara keduanya. Dalam bab ini juga membahas tentang penghitungan zakat aktifitas produksi madu, besarnya zakat madu dan *nishab* zakat madu. Selain membahas tentang zakat madu, dalam bab ini juga membahas tentang zakat perdagangan dan zakat pertanian karena kedua hal ini berhubungan dengan pembahasan yang ada pada bab empat. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan secara global dan kajian teoritis dan pemaparannya tentang zakat perdagangan dan zakat pertanian menurut berbagai referensi yang saling

menguatkan, sehingga terbentuk pengertian yang utuh tentang teori dan peran zakat madu.

Bab Ketiga : Berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menjalankan dan kodifikasi analisis serta penyajian data pada bab empat yang di dalamnya menjelaskan tentang lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, metode-metode pengumpulan data yang digunakan, serta pengelolaan datanya.

Bab Keempat : Mencakup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tentang penerapan atau implementasi zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang serta tipe masyarakat peternak lebah di Kecamatan tersebut, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab Kelima: Merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan ini.